

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TUBAN

Nomor : 4292/I04.14/I/1996/SK

tonjung

Berikan ijin untuk mendirikan TK TERATAI PUTIH

oleh Yayasan PKK Ds. Simorejo

di Ds. Simorejo Kec. Widang Kab. Tuban

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TUBAN

Membaca : Surat peninjauan Ketua Yayasan PKK Ds. Simorejo
tanggal 10 Februari 1996 Nomor -

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan :

b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan :

c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan PKK Ds. Simorejo telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK TERATAI PUTIH di Ds. Simorejo sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan tersebut.

Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1980 Nomor 275 / I04.1.1/13.80 / SK,

Memperhati : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Widang tanggal 10 Februari 1996 nomor 129/I04.14.08/I/1996

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan PKK Ds. Simorejo untuk mendirikan sekolah TK TERATAI PUTIH dengan alamat Ds. Simorejo Kec. Widang

Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :

1. Mewajibkan semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Swasta yang telah dikeluarkan oleh Kepala Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur ;
2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tuban.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TUBAN

Pada tanggal : 24 Juni 1996

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tuban,

Tembusan kepada :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasa Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jawa-Timur
2. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Widang
3. Yth. Ka Sub Bag PRP Kandep Dikbud Kab. Tuban.
4. Arsip





**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban
Telp. (0356) 327879, 327880, 327881, 327882, 327883, Fax (0356) 328329
Website : dispendik-tubankab.go.id email : dispendiktuban@gmail.com

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/5912 /Oprs/414.101/2021

Berdasarkan permohonan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor :4292/104.14/I/1996/SK Tanggal 24 Juni 1996 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : | TK TERATAI PUTIH |
| 2. Jenjang | : | PAUD - TK |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan | : | Desa simorejo Kec Widang Kab Tuban |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : | 20574815 |
| 5. Akreditasi | : | C |
| 6. Status | : | Swasta |
| 7. Nama Yayasan | : | PENGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TUBAN |
| 8. Alamat Yayasan | : | Jln Gubernur RM Suryo No. 03, Kelurahan Sendangharjo Kec.Tuban,Tuban |
| 9. Nomor/Tanggal Akte Yayasan | : | 09 / 27 Oktober 2011 |

Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal, 7 Juli 2021 sampai dengan 7 Juli 2024 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal, 7 Juli 2021

